

TANTANGAN KEBERLANJUTAN DAPEN DI TENGAH KETIDAKPASTIAN GLOBAL



**APAKAH SEMUA PESERTA PENSIUN
HAPPY DENGAN KEPUTUSAN MK
TENTANG MANFAAT SEKALIGUS**

**ADPI AWARD
MENINGKATKAN MOTIVASI
PENGURUS DANA PENSIUN
DALAM MENCAPAI KINERJA
YANG LEBIH BAIK**

**ADAPTASI PDP UNTUK
KESINAMBUNGAN TATA KELOLA**

REDAKSI

Penasihat:
Abdul Hadi
Sularno

Pemimpin Umum:
Chairi Pitono

Wakil Pemimpin Umum:
Antonius R Tyas Artono

Pemimpin Redaksi:
Budi Sutrisno

Redaktur Pelaksana:
Fransiskus Imung

Sekretaris Redaksi:
Budi Sulistijo, Purwaningsih (Wakil)

Dewan Redaksi:
Abdul Hadie, Bambang Sri Mulyadi,
Asmorohadi, Nugroho Dwi Priyohadi,
Faizal Ridwan Zamzany

Kuangan:
Heru Azam Zamzami

Pemasangan Iklan:
Marissa Renimas Harlandea

Fotografer:
Nisa Qurratu'Ain

Sirkulasi/Distribusi:
M. Subandi

ALAMAT REDAKSI:

Gedung Wisma 46 Kota BNI Lantai 3, Suite 3.05
Jln Jenderal Sudirman Kav. 1 - Jakarta 10220
Telp. (021) 251 4761, 251 4762, **Faks:** 251 4760
E-mail: adpipusat@adpi.or.id

PENERBIT:

PT JAGATMEDIA & BISNIS

MEMPERKUAT PERAN DANA PENSIUN INDONESIA



Sistem dana pensiun di Indonesia menuntut transformasi menyeluruh. Lonjakan angka harapan hidup, penuaan populasi, hingga pesatnya ekonomi digital dan ketidakpastian pasar global menjadi tantangan nyata bagi keberlanjutan industri pensiun nasional. Tanpa adaptasi dan penguatan strategi yang tepat, jaminan kesejahteraan masyarakat di masa tua berisiko terancam.

Menjawab tantangan krusial tersebut, Indonesia Pension Fund Summit (IPFS) 2026 hadir sebagai wadah diskusi strategis nasional. Mengusung tema “*Strengthening a Sustainable Retirement Ecosys-*

tem: Healthy Life, Happy Retirement”, *summit* ini mempertemukan regulator, pengelola dana pensiun, pelaku industri, hingga akademisi untuk menyelaraskan visi jangka panjang.

Melalui artikel utama edisi ini, kami menyajikan ulasan komprehensif mengenai peta jalan yang dibahas dalam IPFS 2026. Pembaca diajak membedah lima fokus utama, mulai dari adopsi tren global, harmonisasi program jaminan sosial dan swasta, strategi investasi adaptif di tengah volatilitas, fenomena *Financial Independence, Retire Early* (FIRE) bagi generasi muda, hingga penguatan *Good Pension Governance*.

Kami berharap ulasan ini tidak hanya memberikan wawasan strategis bagi para pengelola dana pensiun, tetapi juga memicu kolaborasi nyata demi membangun ekosistem dana pensiun Indonesia yang kokoh, transparan, dan berkelanjutan. Selamat membaca!

Wasallam
Redaksi

DAFTAR ISI >>

UTAMA

(HAL 3 - 6)

MENDORONG TRANSFORMASI EKOSISTEM DANA PENSIUN BERKELANJUTAN

**AKTUAL**

(HAL 8 - 10)

MENENTUKAN LANGKAH SETELAH 'CAPITAL OUTFLOW' MENEMBUS RP 70 TRILIUN

11

[KOLOM] Oleh: Bambang Sri Mulyadi
**Apakah Semua Peserta Pensiun
Happy Dengan Keputusan MK
Tentang Manfaat Sekaligus**

**16**

**ADPI AWARD
MENINGKATKAN MOTIVASI
PENGURUS DANA PENSIUN
DALAM MENCAPAI KINERJA
YANG LEBIH BAIK**

18

[KOLOM] Oleh: Faizal Ridwan Zamzany
**Ketika Pasar Berubah,
Dapen Pun Harus Bergerak**

20

[KOLOM] Oleh: Nugroho Dwi Priyohadi
**Adaptasi PDP untuk
Kesesinambungan Tata Kelola**

22**[INFOGRAFIS]**

Oleh: Antonius Resep Tyas Artono

- Kinerja Dapen Konvensional
- Profil Dapen Konvensional
- Perkembangan Iuran vs Manfaat

EKSPOSE

(HAL 24 - 26)

**Inhouse Training oleh Komda
Jawa Timur dan Sekitarnya**



Pelatihan Pengurus Dapen



MENDORONG TRANSFORMASI EKOSISTEM DANA Pensiun BERKELANJUTAN



IPFS 2026 digelar sebagai forum strategis untuk merumuskan transformasi sistem Dana Pensiun nasional berkelanjutan.

Lima panel diskusi ditetapkan untuk merumuskan arah baru Dana Pensiun Indonesia.

Hidup sehat, dan bahagia pada masa pensiun adalah impian semua orang. Untuk mencapai impian itu, butuh dukungan ekosistem pensiun berkelanjutan yang tumbuh sehat di republik ini. Seperti itulah semangat yang diusung para warga Dana Pensiun Indonesia menyosong *Indonesia Pension Fund Summit* (IPFS) 2026.

Bertolak dari semangat dan kesadaran yang sama, para insan Dana Pensiun Indonesia menggelar *Indonesia Pension Fund Summit* (IPFS) 2026. Forum ini akan digelar di Balai Kartini, Jakarta, tanggal 24-25 September 2026. Tema yang diusung:

Strengthening a Sustainable Retirement Ecosystem: Healthy Life, Happy Retirement. Sederhananya, Memperkuat Ekosistem Pensiun Berkelanjutan: Hidup Sehat, Pensiun Bahagia.

Forum ini digelar untuk mempertemukan para *stakeholder* terkait mulai dari regulator, pemerintah, pengelola dana pensiun, lembaga jasa keuangan, organisasi internasional, akademisi, dan pelaku industri.

“IPFS 2026 diadakan untuk membahas arah pengembangan industri dana pensiun Indonesia yang lebih kuat, inklusif, adaptif, dan berkelanjutan,” terang Ketua Panitia Indonesia Pension Fund Summit (IPFS) 2026, Antonius R Tyas Artono yang juga Direktur Utama Dapen PLN.

Di banyak negara maju, Dana Pensiun menjadi salah pilar penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada masa pensiun. Bahkan, Dana Pensiun juga berperan mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Peran yang sama juga telah dikonstrusikan Dana Pensiun Indonesia, dan diharapkan makin signifikan kontribusinya.

Namun, saat ini sistem dana pensiun di Indonesia dihadapkan pada realitas dan dinamika yang kompleks. Pada satu sisi, terjadi peningkatan angka harapan hidup masyarakat, ada perubahan struktur demografi yang mengarah pada penuaan populasi, fenomena pesatnya perkembangan ekonomi digital, serta ada ketidakpastian dinamika ekonomi global.

Realitas yang berkembang pesat ini menuntut adanya transformasi yang menyeluruh di dalam industri dana pensiun. Sampai di sini, IPFS 2026 diharapkan menjadi wadah inklusif untuk mendiskusikan arah pengembangan industri Dana Pensiun Indonesia ke depan.

Tujuan akhirnya, Dana Pensiun Indonesia berkembang menjadi menjadi lebih kuat, inklusif, adaptif terhadap berbagai perkembangan, termasuk perkembangan dunia digital, dan tentu saja berkelanjutan di masa depan.

Seluruh rangkaian pembahasan dalam forum ini diikat oleh satu benang merah dan pertanyaan fundamental: bagaimana Indonesia dapat membangun ekosistem dana pensiun yang berkelanjutan. Pada ekosistem Dapen berkelanjutan, masyarakat tidak



Antonius R Tyas Artono, Ketua Panitia Indonesia Pension Fund Summit 2026

hanya sekadar memiliki jaminan finansial, tetapi juga dapat menikmati masa tua yang sehat, aman, produktif, dan Sejahtera.

Merespons harapan besar itu, Panitia IPFS 2026 telah membagi dan merumuskan lima panel diskusi yang topiknya saling berkaitan. Secara keseluruhan, kelima subtema menyoroti berbagai sudut pandang ekosistem secara mendalam.

Panel Diskusi 1 fokus pada topik “*Global Trends in Pension Sustainability: The Power of Integrated Ecosystems*”. Panel ini bertujuan memberikan perspektif global mengenai perkembangan sistem dana pensiun dunia dan mengeksplorasi pembelajaran (*best practices*) internasional yang paling relevan bagi Indonesia.

Ruang lingkup pembahasan pada panel pertama ini mencakup isu penuaan populasi (*aging population*),



cakupan kepesertaan (*pension coverage*), keberlanjutan skema pensiun, hingga bentuk kolaborasi strategis antara pemerintah dan sektor swasta.

Melalui diskusi mengenai tantangan terbesar sistem pensiun dunia, *outcome* yang diharapkan dari panel ini adalah para peserta memperoleh pemahaman komprehensif mengenai tren global. Dari sana, diharapkan peserta bisa memformulasikannya rekomendasi-rekomendasi praktis yang dapat diadaptasi untuk memperluas jangkauan perlindungan pensiun di Indonesia.

Panel Diskusi 2 fokus pada aspek penguatan domestik melalui “*Strategic Harmonization: Synchronizing Social Security and Private Pension Schemes*”. Tujuan utama sesi ini adalah mendorong harmonisasi kebijakan antara program jaminan sosial milik negara dan skema dana pensiun swasta.

Cakupan pembahasan dari tema ini meliputi harmonisasi regulasi, pemetaan peran vital institusi seperti BPJS Ketenagakerjaan, TASPEN dan ASABRI, serta penyalarsan fungsi Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Panel ini berupaya menjawab tantangan koordinasi antarlembaga demi membangun sistem yang saling melengkapi. *Outcome* yang ditargetkan adalah teridentifikasinya peluang sinergi dan kolaborasi kelembagaan yang konkret antarp penyelenggara sistem pensiun nasional untuk mengoptimalkan tingkat kepesertaan masyarakat.

Panel Diskusi 3 berupaya mendalami tantangan finansial berupa peluang investasi melalui pasar modal. Topik yang dirumuskan pada panel ini: “*Investment Resilience: Strengthening Pension Fund Portfolio under Global Economic Tensions*”.



PADA AKHIRNYA, IPFS 2026 BUKAN SEKADAR AGENDA TAHUNAN INDUSTRI, MELAINKAN SEBUAH GERAKAN PEMIKIRAN STRATEGIS.

DENGAN TERWUJUDNYA EKOSISTEM DANA PENSIUN YANG BERKELANJUTAN, INDONESIA TIDAK HANYA MEMBANGUN KETAHANAN EKONOMI NASIONAL YANG LEBIH KOKOH, TETAPI JUGA MEMASTIKAN SETIAP WARGA NEGARNYA MEMILIKI KEPASTIAN HIDUP YANG LAYAK, AMAN, PRODUKTIF, DAN BAHAGIA DI MASA PENSIUN.”

Panel diskusi ketiga ini diharapkan bisa membedah strategi investasi yang mampu menjaga keberlanjutan pembayaran manfaat pensiun. Sasaran pembahasannya berkisar pada alokasi aset (*asset allocation*), diversifikasi portofolio, manajemen risiko, integrasi prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG), hingga potensi instrumen investasi alternatif.

Hasil diskusi yang diharapkan dari panel ini adalah memberikan panduan dan strategi investasi yang tangguh, adaptif, serta mampu menyeimbangkan antara tingkat imbal hasil (*return*) dan pengelolaan risiko bagi para pengelola dana pensiun.

Sedangkan Panel Diskusi 4 mengulas sisi kesadaran individu dan perubahan gaya hidup. Tema yang ditetapkan: “*Financial Independence, Retire Early (FIRE): Cara Punya Pilihan Pensiun di Usia Muda*”.

Sesi ini dirancang untuk mendobrak persepsi umum dan mendorong masyarakat, khususnya generasi usia produktif, agar memulai perencanaan pensiun sejak dini. Pembahasan mencakup perencanaan keuangan (*financial planning*), penerapan konsep FIRE secara terukur, strategi investasi pribadi, serta menghindari kesalahan-kesalahan umum dalam persiapan masa tua.

“Hasil diskusi yang diharapkan dari sesi ini berupa peningkatan literasi keuangan dan peningkatan kesadaran masyarakat luas akan pentingnya memiliki pilihan finansial yang mandiri saat memasuki usia pensiun,” tutur Antonius R Tyas Artono.

Sementara Panel Diskusi 5 mengusung tema: “*Governance Forum – Peluang dan Tantangan Sustainability Dana Pensiun*”. Panel ini khusus membahas praktik tata kelola terbaik atau *Good Pension Governance*.

Sasaran dari pembahasan ini tidak lain merealisasikan fondasi operasional industri dana pensiun di Indonesia yang berkelanjutan. Peserta diskusi diarahkan pada upaya penguatan fungsi manajemen risiko, ketaatan aturan (*compliance*), transparansi informasi, serta efektivitas peran dewan pengawas dan direksi (*board effectiveness*).

“Hasil yang ingin dicapai dari tema ini tidak lain

lahirnya rekomendasi strategis guna memperkuat fungsi pengawasan dan meningkatkan akuntabilitas institusi demi menjamin keberlanjutan industri dalam jangka panjang,” ujar Antonius R Tyas Artono.

Secara komprehensif, penyelenggaraan Indonesia Pension Fund Summit (IPFS) 2026 menargetkan enam capaian utama. Keenam hasil itu mencakup: lahirnya rekomendasi strategis bagi regulator dan industri, terciptanya penguatan kolaborasi antar-pemangku kepentingan, dan terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola. IPFS 2026 juga diharapkan bisa merumuskan usulan strategi investasi yang lebih tangguh, meningkatnya literasi masyarakat mengenai perencanaan pensiun, serta terbangunnya komitmen bersama dalam memperkuat ekosistem pensiun Indonesia.

Pada akhirnya, IPFS 2026 bukan sekadar agenda tahunan industri, melainkan sebuah gerakan pemikiran strategis. Dengan terwujudnya ekosistem dana pensiun yang berkelanjutan, Indonesia tidak hanya membangun ketahanan ekonomi nasional yang lebih kokoh, tetapi juga memastikan setiap warga negaranya memiliki kepastian hidup yang layak, aman, produktif, dan bahagia di masa pensiun. □



Dana Pensiun
PLN



*Selamat
Ulang Tahun*

PERKUMPULAN ADPI
27 AGUSTUS 2026



Endorsed By



Organized By:



Indonesia Pension Fund Summit **IPFS2026**

STRENGTHENING A SUSTAINABLE RETIREMENT ECOSYSTEM

Healthy Life, Happy Retirement



Balai Kartini, Jakarta



24-25 SEPTEMBER 2026



CONFERENCE



EXHIBITION

MENENTUKAN LANGKAH SETELAH 'CAPITAL OUTFLOW' MENEMBUS RP 70 TRILIUN

Pasar modal Indonesia menghadapi tekanan berat tujuh bulan pertama tahun 2026 akibat maraknya *capital outflow* yang mencapai Rp71,99 triliun. Meski demikian, potensi pemulihan mulai terlihat dari tren *net buy* investor asing di bulan Juli.



Pasar Modal Indonesia melewati 7 bulan pertama tahun ini dengan penuh dinamika. Kisah dominan dalam tujuh bulan ini diwarnai *capital outflow* bernilai jumbo. Data *net sell* atau nilai jual bersih pemodal asing sampai dengan akhir Juli 2026 nyaris menyentuh angka Rp72 triliun. Tepatnya Rp71,99 triliun atau setara US\$3,99 miliar. Tak heran bila Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berat beanjak menembus melewati level 6.300.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menutup perdagangan Juli 2026 dengan Indeks Harga Saham Gabungan menembus level 6.200. Sebelumnya, pada Juni, IHSG sempat terseok di bawah angka 6.000. Namun arah penguatan belum tampak cukup kuat. Terhitung sejak awal tahun, IHSG masih terpaut 27,8%.

Nilai *net sell* pemodal asing yang masih tinggi membuat IHSG sulit beranjak dari level 6.300. Namun, secara umum ada sinyal positif dari minat investor masuk pasar yang mulai meningkat, seperti terdeteksi dari nilai transaksi harian yang menembus kisaran Rp18 triliun per hari.

PEMBALIKAN ARAH

Walau masih terus tertekan, saham-saham perbankan masih tetap menjadi motor pengusung IHSG bertahan di atas level 6.000. Dari sisi nilai kapitalisasi individual, saham BBKA masih menjadi yang terbesar dengan nilai kapitalisasi Rp772 triliun, menyusul BBRI dan DCII, masing-masing Rp456 triliun. Selanjutnya ada saham BREN senilai Rp448 triliun, BYAN sebesar Rp401 triliun, dan BMRI senilai Rp387 triliun.

Walaupun saham perbankan masing menjadi penopang, sebenarnya secara *year-to-date*, saham-saham perbankan masih berkutat di area minus. Saham BBKA tercatat masih terkoreksi 21,67%, BBRI turun 16,94%, dan BMRI terpangkas 17,84%.

Meski pasar saham Indonesia masih mengalami tekanan, para analis menilai, saat terjadi koreksi IHSG, banyak saham berfundamental bagus ikut terkoreksi. Valuasi saham-saham ini menjadi sangat murah. Pembenahan fundamental ekonomi diharapkan jadi pemantik investor asing kembali ke bursa Indonesia.



Hasan Fawzi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan, arus dana investor asing sesungguhnya mulai memperlihatkan tren positif sejak Juli 2026. Secara umum, selama Juli Investor asing membukukan *net buy* sebesar Rp 1,62 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menegaskan, tekanan jual investor asing di pasar saham mulai mereda memasuki bulan Juli 2026. "Tekanan jual oleh investor asing di pasar saham juga tercatat mereda sepanjang bulan Juli 2026. Tercatat adanya *net buy* dari investor asing senilai Rp 1,62 triliun," ujar Hasan, saat Konferensi Pers RDKB Juli 2026 secara daring, Selasa (4/8/2026).

Perbaikan aliran dana asing tersebut sejalan dengan penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang ditutup di level 6.236,13 pada akhir Juli 2026 atau naik 10,51% secara bulanan (*month to month/mtm*).

Hasan mengatakan, resiliensi dan likuiditas pasar modal domestik juga tetap terjaga. Hal itu tercermin dari rata-rata *bid-ask spread* di pasar saham yang menyempit menjadi 1,33% pada Juli 2026 dari 1,75% pada bulan sebelumnya.

Tren perbaikan juga tercermin di pasar obligasi. Tampak, Indonesia Composite Bond Index (ICBI) ditutup pada level 430,46 pada Juli 2026 atau meningkat 0,14% secara bulanan. Sejalan dengan itu, minat investor asing terhadap Surat Berharga Negara (SBN) juga positif dengan posisi *net buy* sebesar Rp 6,39 triliun secara *month to date* hingga 29 Juli 2026.

OJK juga mencatat terjadi tren positif pada industri pengelolaan investasi. Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana mencapai Rp 663,26 triliun per 30 Juli 2026 atau meningkat 1,59% secara *month to date*. Sejalan dengan itu, investor reksa dana membukukan *net subscription* sebesar Rp 3,43 triliun secara *month to date*. Adapun secara *year to date* (ytd), total net subscription tercatat sebesar Rp1,29 triliun.

STABILISASI PASAR KEUANGAN

Merespons dinamika industry keuangan global yang masih diliputi ketidakpastian akibat krisis geopolitik, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merumuskan lima langkah stabilisasi. Sasarannya menciptakan stabilitas sistem keuangan nasional. Sasaran akhirnya mendorong penyaluran kredit untuk mendorong penguatan



Friderica Widayarsi Dewi

fundamental ekonomi, memperdalam pasar keuangan, dan tidak lupa memperhatikan sisi perlindungan konsumen keuangan.

"Sebagai respons terhadap dinamika global serta mencermati perkembangan perekonomian dan pasar domestik, OJK mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi," terang Ketua Dewan Komisiner OJK Friderica Widayarsi Dewi, dalam konferensi pers usai rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) III Tahun 2026, di Jakarta, Senin (3/8/2026).

Langkah pertama, upaya penguatan infrastruktur informasi perkreditan nasional melalui optimalisasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). OJK mempercepat

pembaruan data kredit atau pembiayaan oleh pelaku jasa keuangan menjadi paling lambat tiga hari kerja setelah pelunasan.

Sejalan dengan itu, OJK mulai menerapkan ambang batas (*threshold*) informasi debitur untuk pinjaman di atas Rp 1 juta yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2026. “Memperkuat infrastruktur informasi perkreditan nasional serta meningkatkan kualitas informasi debitur untuk mendukung penyaluran kredit kepada sektor produktif, termasuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta program penyediaan perumahan,” ujar Friderica.

Kebijakan kedua, mendukung implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 mengenai Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Sesuai ketentuan tersebut, OJK mengawasi setiap rekening penampungan (*escrow account*), memastikan kesiapan industri perbankan, serta memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Langkah ketiga, penguatan integritas pasar modal. OJK memastikan menggandeng semua *self regulatory organization* (SRO) untuk melanjutkan implementasi berbagai program reformasi pasar modal yang tengah berlangsung.

Tujuan reformasi ini tidak lain meningkatkan integritas pasar modal secara konsisten dan terukur. Pada saat bersamaan, OJK berupaya memaksimalkan upaya penyempurnaan pada area pasar modal strategis dan butuh pembenahan.

OJK juga mempercepat agenda pendalaman pasar dan penguatan kelembagaan melalui penerbitan sejumlah regulasi baru. Aturan baru tersebut mencakup perluasan klasifikasi usaha, penguatan permodalan, tata kelola, hingga ketahanan perusahaan efek dan manajer investasi (MI).

Bursa karbon tidak luput dari target pembenahan untuk menopang upaya mengoptimalkan nilai ekonomi karbon. “Kami telah menerbitkan *roadmap* pengembangan pasar derivatif berdasarkan instrumen pasar modal tahun 2026 sampai dengan 2030, dan juga *roadmap* pasar modal berkelanjutan Indonesia 2026-2030,” jelasnya.

Langkah kelima, memperkuat perlindungan konsumen melalui peningkatan kualitas penyampaian informasi produk dan layanan jasa keuangan. Upaya ini diwujudkan melalui penerapan Peraturan OJK (POJK) Nomor 6 Tahun 2026 yang mengatur perilaku penyampai informasi sektor jasa keuangan atau yang lebih dikenal sebagai *financial influencer* (*finfluencer*). □



Selamat Ulang Tahun

PERKUMPULAN ADPI
27 AGUSTUS 2026



Oleh: Bambang Sri Mulyadi

Praktisi & Pemerhati Dana Pensiun

APAKAH SEMUA PESERTA PENSIUN HAPPY DENGAN KEPUTUSAN MK TENTANG MANFAAT SEKALIGUS

Sebagai warga negara Indonesia yang baik terlebih sebagai warga yang mengelola peserta Dana Pensiun di Indonesia yaitu Lembaga Dana Pensiun tentunya akan taat pada ketentuan hukum yang telah diputuskan oleh pejabat yang berwenang seperti halnya Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 164/PUU-XXIII/2025 tanggal yang menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menindaklanjuti pengajuan gugatan dari beberapa Peserta Pensiun.

Keputusan tersebut membawa konsekuensi bahwa masing-masing Dana Pensiun baik DPPK maupun DPLK harus menyesuaikan Peraturan Dana Pensiun (PDP) sesuai dengan keputusan dimaksud.

Adapun alasan para pemohon mengajukan perubahan peraturan tentang Manfaat Pensiun antara lain:

I. Jaminan Pensiun Publik yang Bersifat Wajib [Mandatory] Tidak Dapat Dipersamakan Dengan Dana Pensiun Swasta yang Bersifat Pelengkap [Complement]

1. Bahwa aturan mengenai pensiun yang sedang berlaku di Indonesia saat ini terdiri dari 2 (dua) program yakni jaminan pensiun wajib yang kepesertaannya bersifat wajib (*mandatory*) dan dana pensiun pelengkap (*complement*) yang kepesertaannya bersifat sukarela;

2. Bahwa walaupun menggunakan terminologi yang sama yaitu “Pensiun”, sesungguhnya program jaminan pensiun wajib yang kepesertaannya bersifat wajib (*mandatory*) dan dana pensiun pelengkap (*complement*) yang kepesertaannya bersifat sukarela tidaklah dapat dipersamakan dan harus diperlakukan berbeda antara satu dengan yang lainnya dengan alasan yang dapat dilihat pada tabel.

3. Bahwa Dana Pensiun memiliki karakteristik yang berbeda dengan Jaminan Pensiun yang setidaknya dapat dilihat berdasarkan lahirnya lembaga Dana Pensiun berangkat dari teori dasar State Preference yang dikemukakan oleh Arrow-Debreu pada tahun 1954 yang pada pokoknya menyatakan preferensi terhadap komoditas dapat dibedakan tidak hanya berdasarkan atribut fisik dan lokasinya dalam ruang dan waktu, tetapi juga mempertimbangkan aspek kondisional. Artinya, pengambilan keputusan didasarkan pada pandangan individu terhadap nilai suatu komoditas dalam kondisi tertentu. Menurut teori tersebut, individu dalam ekonomi akan memilih dasar klaim berdasarkan waktu yang memaksimalkan masing-masing utilitasnya atau masing-masing individu akan menyusun perencanaan masa depannya untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan jangka panjangnya, terutama pada masa pensiun [Abadi, M. T. (2022). *Ekonomi Moneter sebuah Pengantar*. Zahir Publishing]. 20 Dengan kata

lain, nilai suatu komoditas bersifat subjektif dan bergantung pada keadaan di mana komoditas itu digunakan individu dalam latar ekonomi. Teori ini memberikan gambaran bahwa setiap orang akan memastikan bahwa kebutuhan jangka panjangnya akan terpenuhi dengan cara terbaik, baik dengan mengalokasikan dana pensiun ke ekuitas, surat utang, deposito, real estate dan aset lainnya [Shabira, Pralapita. (2019). *Optimalisasi Portofolio Investasi Dana Pensiun: Penerapan Modern Portofolio Theory dan Carhart Four-Factor Model*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia];

4. Bahwa sejalan dengan teori di atas, menjadi relevan juga untuk melihat bagaimana *Theory of Planned Behaviour* yang dikemukakan oleh Ajzen pada tahun 1991. *Theory of Planned Behaviour* menurut Ajzen menjelaskan terkait sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dialami seseorang menjadi faktor penentu pada perilaku niat [Arwani, A. (2017). *Grand Theory Esensi Ilmu Sosial Dan Ekonomi*. Jurnal Sains Dan Seni ITS, 6(1), halaman 51–66]. Berdasarkan teori tersebut, seseorang yang memiliki niat perencanaan dapat dikatakan memiliki keinginan untuk mempersiapkan dana pensiun dengan membuat perencanaan terlebih dahulu [Fatmawati, I., & Lutfi. (2021). *Pengaruh Lokus Pengendalian dan Pengetahuan Keuangan pada Perilaku Manajemen Keuangan Generasi Milenial dengan Moderasi*

PERBANDINGAN DANA PENSIUN PELENGKAP DAN JAMINAN PENSIUN WAJIB

	JAMINAN PENSIUN WAJIB YANG KEPESERTAANNYA BERSIFAT WAJIB [MANDATORY]	DANA PENSIUN PELENGKAP [COMPLEMENT] YANG KEPESERTAANNYA BERSIFAT SUKARELA
Teori Dasar	Theory of Welfare State	1. Theory of State Preference 2. Theory of Planned Behaviour
Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Jaminan Sosial Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan
Lembaga Pengelola	1. BPJAMSOSTEK; 2. PT ASABRI [Persero]; 3. PT TASPEN [Persero]	Swasta yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja [DPPK] atau Dana Pensiun
Sifat Kepesertaan	Wajib	Sukarela
Fungsi	Fungsi Pensiun	1. Fungsi Asuransi; 2. Fungsi Tabungan; dan 3. Fungsi Pensiun.

Pendapatan. Jurnal Manajemen Dan Keuangan, 10(1), halaman 58–71];

5. Bahwa berangkat dari kedua teori tersebut di atas membuktikan bahwa Dana Pensiun juga memiliki fungsi tabungan dan fungsi investasi, selain fungsi pensiun. Fungsi Tabungan dalam Dana Pensiun didasarkan pada lembaga Dana Pensiun bertugas untuk mengumpulkan dan mengembangkan dana, maka dana tersebut merupakan akumulasi dari iuran Peserta (Pemberi Kerja, Pekerja, Pemberi Kerja bersama Pekerja dan Pekerja Mandiri), kemudian iuran tersebut akan diperlakukan seperti tabungan. Selanjutnya dana yang terkumpul akan dikembangkan dan digunakan untuk membayar manfaat pensiun Peserta. Besarnya manfaat pensiun Peserta tergantung pada akumulasi dana yang telah disetor, jangka waktu kepesertaan, dan hasil pengembangan dana yang terkumpul. Selain itu fungsi investasi dalam Dana Pensiun didasarkan pada Penyelenggaraan Program Pensiun mengandung asas kebersamaan sebagaimana halnya dengan program asuransi. Sebagai

contoh, seorang peserta Program Pensiun mengalami cacat atau meninggal dunia karena kecelakaan yang menyebabkannya kehilangan pendapatan, sebelum memasuki usia pensiun. Kepada peserta tersebut akan diberikan manfaat sebesar yang dijanjikan atas beban Dana Pensiun. Dana Pensiun ini tentunya dikelola oleh pihak swasta yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (selanjutnya disebut sebagai “DPPK”) atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut sebagai “DPLK”);

6. Bahwa dalil di atas juga membuktikan bahwa jangkauan kepesertaan Dana Pensiun adalah bersifat terbatas (*limitative*) karena sangat tergantung pada ada atau tidaknya pengaturan substansi kepesertaan dana pensiun pada Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja Bersama atau Peraturan Perusahaan yang berlaku dan mengikat di antara pekerja dan pemberi kerja dalam sebuah hubungan hukum yang dinamakan hubungan kerja;
7. Bahwa *in casu* Para Pemohon juga diikutsertakan dalam skema dana pensiun sukarela yang dikelola oleh

entitas DPPK yang diatur berdasarkan hukum perdata karena termasuk dalam entitas pensiun perdata (*private pension entity*) dan beberapa pertimbangan

II. Manfaat Pensiun Dalam Program Pensiun Swasta Merupakan Hak yang Dimiliki Oleh Peserta, Janda/Duda, Atau Anak .

Dilengkapi dengan beberapa pertimbangan/argumentasi.

III. Objek Permohonan Menyebabkan Dana Pensiun Dalam Program Pensiun Swasta yang Bersifat Pelengkap [Complement] Tidak Memberikan Pilihan Bagi Pemohon Untuk Mendapatkan Manfaat Pensiun Secara Sekaligus [lump sum].

Dilengkapi dengan beberapa pertimbangan/argumentasi

Alasan pemohon untuk menerima manfaat pensiun sekaligus pada saat memasuki usia pensiun adalah para pemohon mempunyai keahlian mengelola dana yang diterima untuk berbisnis pada masa pensiun, sehingga mendapat

pendapatan bisnis lebih besar bila dibandingkan dengan menerima manfaat pensiun secara bulannya.

Keputusan MK yang berdasarkan dari beberapa pemohon dan mempertimbangkan dari masukan para ahli yang belum tentu kompeten tersebut setelah dilaksanakan membawa dampak yang sangat signifikan industri Dana Pensiun terhadap beberapa unsur antara lain:

1. Pendanaan, Dana Pensiun harus menyiapkan dana likuid yang cukup besar untuk mengantisipasi permintaan para peserta pensiun yang meminta pembayaran sekaligus baik peserta yang memasuki usia pensiun maupun pensiunan yang telah menerima secara bulanan; akhirnya aset Dana Pensiun semakin menurun.
2. Investasi, Dana Pensiun harus menata kembali portofolio investasinya dan menyesuaikan/mengubah portofolio jangka pendek, dari panjang ke jangka pendek, dari pencatatan HTP (Pegang Sampai Jatuh Tempo) ke AFS (Siap Untuk Dijual) berdampak

pengembangan dana dari hasil usaha semakin berkurang.

3. Asas Dana Pensiun untuk mendukung pendanaan dalam pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan niscaya terjadi karena Dana Pensiun harus memperbanyak investasi jangka pendek dan menengah yang likuid.
4. Pola konsumsi Pensiunan, bagi Pensiunan yang menerima Manfaat Pensiun sekaligus mereka mempunyai uang banyak namun tidak menyadari bahwa dana tersebut untuk menjamin kebutuhannya seumur hidup, dan tetap mempertahankan gaya hidup yang konsumtif, seperti masih aktif sebagai pegawai yang belum memasuki usia pensiun, di samping itu ada fenomena yang sering terjadi pihak keluarga dan atau teman dekat pensiunan yang menerima uang sekaligus, datang dengan berbagai dalih untuk meminjam/meminta bantuan atau mengajak kerjasama yang akhirnya tidak mengembalikan.

Akibatnya uang yang diterima sekaligus tersebut yang seyogianya diperuntukan seumur hidup habis hanya dalam waktu 2 atau 3 tahun.

5. Silaturahmi, banyak para pensiunan di beberapa instansi yang lebih memilih Manfaat Pensiun dibayarkan secara berkala, dikarenakan adanya penghasilan rutin yang diterima dan dapat membentuk *group* sebagai ajang silaturahmi, karena silaturahmi akan meningkatkan kesehatan dan memperpanjang usia.

Dari penjelasan tersebut dan kenyataan yang terjadi bagi para pensiunan yang telah mengambil manfaat pensiun sekaligus maka disimpulkan bahwa tidak semua peserta *happy* terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas karena tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola uang dalam jumlah besar untuk berbisnis Pasar Modal/Uang, berinvestasi saham, obligasi, SBN ataupun mengelola properti untuk kos-kosan setelah memasuki usia pensiun. □



bankjatim
Dana Pensiun



**Selamat
Ulang Tahun**

PERKUMPULAN ADPI
27 AGUSTUS 2026



Selamat Ulang Tahun

PERKUMPULAN ADPI

27 AGUSTUS 2026



DPBCA

mandiri
dana pensiun 2

BRI
Dana
Pensiun

dapen
Telkom

DAPENBUN

PELINDO
DP3 DANA PENSIUN

dapenpos

DAPETRI
DANA PENSIUN PEGAWAI PERUM PERURI

dp
DANA PENSIUN
PT BANK NUSANTARA

dp
DANA PENSIUN
BPD JAWA TENGAH

DPK BPJS
Ketenagakerjaan

dapenBANK NTT

Dana Pensiun
Universitas Surabaya

BPPI
DANA PENSIUN PERBANKAN
MAKASSAR

Dana Pensiun
BANK DKI

DANA PENSIUN
BANK KALSEL



ADPI AWARD

MENINGKATKAN MOTIVASI PENGURUS DANA Pensiun DALAM MENCAPAI KINERJA YANG LEBIH BAIK

Dalam rangka memeriahkan acara Ulang Tahun Perkumpulan ADPI ke 41 dan untuk meningkatkan motivasi para anggota Perkumpulan ADPI dalam penerapan Tata Kelola dengan baik secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, maka Penilaian ADPI Award tahun 2026 dilaksanakan dengan tema “Strategi Keberlanjutan Dana Pensiun dalam situasi Ketidakpastian Pasar dan Regulasi yang Menantang”

Penilaian ADPI Award 2026 menggunakan basis penilaian finansial kinerja tahun 2025 dan Semester I tahun 2026 serta non finansial dan wawancara dengan Tim Penilai; adapun Dana Pensiun akan diklasifikasikan dalam 5 (lima) klaster sebagai berikut:

DPPK PPMP diklasifikasikan dalam 3 klaster:

1. DPPK - PPMP total Aset >Rp1 triliun
2. DPPK - PPMP total Aset >Rp500 miliar s.d Rp1 triliun
3. DPPK - PPMP total Aset s.d Rp500 miliar

DPPK PPIP diklasifikasikan dalam 2 klaster:

1. DPPK - PPIP total Aset >Rp1 triliun
2. DPPK - PPIP total Aset s.d Rp1 triliun

Bobot penilaian meliputi finansial sebesar 65%, non finansial sebesar 15% dan wawancara sebesar 20%, dengan rincian dan bobot sebagai berikut:

1. Aspek Finansial

- a. Aspek penilaian finansial dan bobot per item untuk DPPK - PPMP berikut sebagai berikut:

NO	URAIAN	BOBOT		JUMLAH
		2025	SM 1/2026	
1	Aktivitas Investasi			
	● ROI dengan SPI	10,00	5,00	15,00
	● ROI tanpa SPI	7,50	2,50	10,00
2	Aktivitas Operasional			
	● Rasio Beban Operasional (BOPO)	7,50	2,50	10,00
	● Kenaikan Aset	7,50	2,50	10,00
3	Aktivitas Pendanaan			
	● Realisasi ROA terhadap Bunga Teknis Aktuaria	7,50	2,50	10,00
	● Efisiensi Penerimaan Iuran	3,75	1,25	5,00
	● Rasio Solvabilitas (RKS)	3,75	-	3,75
	● Rasio Kecukupan Dana (RKD)	1,25	-	1,25
Total		48,75	16,25	65,00

- b. Aspek penilaian finansial dan bobot per item untuk DPPK — PPIP berikut sebagai berikut:

NO	URAIAN	BOBOT		JUMLAH
		2025	SM 1/2026	
1	Aktivitas Investasi			
	● ROI dengan SPI	17,00	11,75	28,75
	● ROI tanpa SPI	6,25	5,00	11,25
2	Aktivitas Operasional			
	● Rasio Beban Operasional (BOPO)	7,50	2,50	10,00
	● Kenaikan Aset	7,50	2,50	10,00
3	Aktivitas Pendanaan			
	● Realisasi ROA terhadap Bunga Teknis Aktuaria			
	● Efisiensi Penerimaan Iuran	3,75	1,25	5,00
	● Rasio Solvabilitas (RKS)			
	● Rasio Kecukupan Dana (RKD)			
	Total	41,75	23,25	65,00

2. Kriteria penilaian dari aspek Non Finansial seperti tersebut dibawah ini:

No	Daftar Pertanyaan	Bobot
1	Apakah semua Pengurus Dana Pensiun telah mendapatkan persetujuan OJK?	0,5
2	Apakah semua Dewan Pengawas Dana Pensiun telah mendapatkan persetujuan OJK?	0,5
3	Apakah Pengurus Dana Pensiun telah melaksanakan Fungsi Internal Audit?	0,5
4	Apakah Pengurus Dana Pensiun telah melaksanakan Fungsi Kepatuhan?	0,5
5	Apakah Dana Pensiun telah memiliki Komite Pemantau Risiko yang dibentuk oleh Dewan Pengawas?	0,5
6	Apakah Dana Pensiun telah memiliki Komite Audit yang dibentuk oleh Dewan Pengawas?	0,5
7	Apakah Dana Pensiun telah memiliki Komite atau Pengarah Teknologi Informasi?	0,5
8	Apakah Dana Pensiun telah memiliki Komite Investasi?	0,5
9	Apakah penunjukan KAP dilakukan oleh Dewan Pengawas atas usul Komite Audit?	0,5
	Khusus PPM	
	Apakah penunjukan Aktuaris dilakukan oleh Dewan Pengawas atas usul Pengurus?	
10	Khusus PPIP Apakah Dana Pensiun telah mengelola aset investasi sesuai usia kelompok peserta khususnya paling lama 5 tahun dan paling singkat 2 tahun di deposito, surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia dan SBN yang dibukukan dengan metode nilai perolehan yang diamortisasi?	0,5
11	Apakah Dana Pensiun telah memiliki Kebijakan Remunerasi untuk Pengurus dan Dewan Pengawas yang ditetapkan oleh Pendiri?	0,5
12	Apakah Dana Pensiun telah memiliki Kebijakan Remunerasi untuk Karyawan yang ditetapkan oleh Pengurus?	0,5
13	Apakah Dana Pensiun telah memiliki Pedoman Tata Kelola?	0,5
14	Apakah Dana Pensiun telah memiliki Pedoman Manajemen Risiko?	0,5
15	Apakah Dana Pensiun telah memiliki Pedoman Investasi?	0,5
16	Apakah Dana Pensiun telah memiliki Pedoman Teknologi Informasi?	0,5
17	Apakah Dana Pensiun telah memiliki Pedoman Anti Fraud?	0,5
18	Apakah Pengurus dan Staf yang membidangi Investasi telah memiliki sertifikasi Manajemen Risiko dan/ atau Pasar Modal yang memiliki portofolio investasi tertentu?	0,5
19	Apakah Dana Pensiun sudah melaksanakan keterbukaan informasi?	0,5
20	Apakah Dana Pensiun sudah memiliki pedoman Perilaku Etis?	0,5
21	Berapa Peringkat Tingkat Kesehatan Dana Pensiun dalam Laporan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun tahun 2024 yang dilaporkan ke OJK	5
	Total	15



Oleh: Faizal Ridwan Zamzany
(Direktur Utama Dana Pensiun Pegawai UHAMKA,
Dosen Tetap FEB UHAMKA)

KETIKA PASAR BERUBAH, DAPEN PUN HARUS BERGERAK

“Perubahan pasar bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Justru di tengah perubahan itulah kualitas pengelolaan dana pensiun diuji.”

Dalam beberapa tahun terakhir, pengelola dana pensiun dihadapkan pada kenyataan bahwa perubahan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Fluktuasi suku bunga, gejolak pasar modal, ketegangan geopolitik, perubahan kebijakan fiskal dan moneter, hingga perkembangan teknologi digital telah menciptakan lanskap investasi yang jauh lebih dinamis dibandingkan satu dekade lalu. Di sisi lain, tantangan demografi juga semakin nyata. Harapan hidup masyarakat terus meningkat, sementara pola ketenagakerjaan berubah dengan cepat. Bagi industri dana pensiun, kondisi ini berarti satu hal: kewajiban jangka panjang semakin besar, sedangkan lingkungan investasi semakin kompleks. Dalam situasi seperti ini, pendekatan pengelolaan dana pensiun tidak lagi dapat mengandalkan pola pikir konvensional. Ketika pasar berubah, dana pensiun pun harus bergerak, lebih adaptif, lebih disiplin, dan semakin profesional.

Jika dahulu perubahan pasar cenderung mengikuti siklus ekonomi yang relatif mudah dipahami, kini berbagai peristiwa dapat terjadi secara bersamaan dan saling memengaruhi. Kenaikan suku



bunga global dapat memicu perubahan arus modal. Konflik geopolitik dapat mengganggu rantai pasok dunia dan mendorong inflasi. Perubahan harga komoditas memengaruhi nilai tukar, sementara perkembangan teknologi menciptakan peluang sekaligus risiko baru dalam investasi. Akibatnya, hampir seluruh instrumen investasi yang menjadi pilihan dana pensiun mulai dari deposito, Surat Berharga Negara (SBN), obligasi korporasi, saham, hingga investasi langsung mengalami dinamika yang semakin tinggi.

Bagi pengelola dana pensiun, kondisi tersebut bukan sekadar persoalan naik atau turunnya nilai investasi. Yang

jauh lebih penting adalah bagaimana memastikan bahwa seluruh kewajiban pembayaran manfaat pensiun tetap dapat dipenuhi secara tepat waktu dan berkelanjutan.

TUJUAN DANA PENSIUN BUKAN MENGEJAR RETURN TERTINGGI

Sering kali masyarakat membandingkan kinerja dana pensiun dengan reksa dana atau portofolio investasi individu. Padahal, karakteristiknya sangat berbeda. Dana pensiun mengelola amanah jangka panjang. Setiap keputusan investasi harus mempertimbangkan keseimbangan antara imbal hasil, risiko, likuiditas, serta kecukupan pendanaan.

Dalam praktiknya, pengelola dana pensiun justru dituntut untuk menghindari pengambilan risiko yang berlebihan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Keberhasilan sebuah dana pensiun diukur dari kemampuannya menjaga kesinambungan pembayaran manfaat pensiun, bukan semata-mata dari besarnya *return* tahunan. Oleh karena itu, paradigma investasi industri dana pensiun telah bergeser dari *return maximization* menuju *sustainable value creation*, menciptakan nilai yang berkelanjutan melalui pengelolaan risiko yang baik dan keputusan investasi yang konsisten.

SAATNYA BERALIH DARI REAKTIF MENJADI ANTISIPATIF

Perubahan pasar tidak selalu dapat diprediksi, tetapi dampaknya dapat dipersiapkan. Dana pensiun perlu mengembangkan budaya pengambilan keputusan yang berbasis data, analisis, dan pengelolaan risiko. Evaluasi alokasi aset secara berkala menjadi kebutuhan, bukan lagi pilihan. Portofolio investasi harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tingkat suku bunga, inflasi, kondisi pasar modal, serta perkembangan kewajiban aktuarial. Pendekatan seperti *stress testing*, *scenario analysis*, dan *asset liability management* semakin penting untuk memastikan bahwa keputusan investasi tidak hanya menguntungkan dalam kondisi normal, tetapi juga mampu bertahan ketika pasar mengalami tekanan. Dengan kata lain, yang dibangun bukan hanya portofolio yang menghasilkan *return*, tetapi portofolio yang memiliki daya tahan (*resilience*).

TATA KELOLA MENJADI KEUANGGULAN KOMPETITIF

Pelajaran penting dari berbagai krisis keuangan menunjukkan bahwa kegagalan investasi sering kali bukan disebabkan oleh pilihan instrumen, melainkan oleh lemahnya tata kelola. Karena itu, penguatan *Good Pension Fund Governance* harus menjadi prioritas seluruh penyelenggara dana pensiun.

Proses investasi perlu didukung oleh pembagian peran yang jelas, fungsi pengawasan yang independen, sistem manajemen risiko yang efektif, serta budaya kepatuhan yang kuat. Keputusan investasi harus didasarkan pada analisis yang objektif, terdokumentasi dengan baik, dan selaras dengan kebijakan investasi yang telah ditetapkan. Tata kelola yang baik bukan sekadar memenuhi ketentuan regulator. Lebih dari itu, tata kelola merupakan fondasi untuk menjaga kepercayaan peserta, pemberi kerja, dan seluruh pemangku kepentingan.



**DANA PENSIUN YANG
MAMPU BERADAPTASI
AKAN MEMILIKI DAYA SAING
YANG LEBIH BAIK DALAM
MENGHADAPI PERUBAHAN
EKONOMI, PERKEMBANGAN
PASAR KEUANGAN, MAUPUN
TANTANGAN DEMOGRAFI
PADA MASA MENDATANG.
ORGANISASI YANG ENGGAN
BERUBAH BERISIKO
TERTINGGAL DALAM
MENGHADAPI DINAMIKA
LINGKUNGAN YANG TERUS
BERKEMBANG.”**

MENYONGSONG INDUSTRI DANA PENSIUN YANG LEBIH TANGGUH

Transformasi industri dana pensiun di Indonesia saat ini berjalan seiring dengan arah kebijakan regulator yang menekankan penguatan tata kelola, manajemen risiko, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, digitalisasi, serta perlindungan terhadap kepentingan peserta. Bagi seluruh pengelola dana pensiun, perubahan ini seharusnya dipandang sebagai momentum untuk memperkuat fondasi organisasi. Dana pensiun yang mampu beradaptasi akan memiliki daya saing yang lebih baik dalam menghadapi perubahan ekonomi, perkembangan pasar keuangan, maupun tantangan demografi pada masa mendatang. Sebaliknya, organisasi yang

enggan berubah berisiko tertinggal dalam menghadapi dinamika lingkungan yang terus berkembang.

PERAN ADPI DALAM MENGAWAL TRANSFORMASI

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) memiliki peran strategis sebagai wadah kolaborasi, peningkatan kompetensi, dan pengembangan praktik terbaik (*best practices*) bagi seluruh pelaku industri dana pensiun. Melalui forum diskusi, pendidikan dan sertifikasi, riset, publikasi, hingga penyelenggaraan berbagai kegiatan ilmiah, ADPI berkontribusi memperkuat kapasitas pengelola dana pensiun dalam menghadapi perubahan yang semakin kompleks. Semangat berbagi pengalaman antar anggota menjadi modal penting untuk membangun industri dana pensiun Indonesia yang semakin profesional, adaptif, dan terpercaya.

PENUTUP

Tidak ada seorang pun yang mampu mengendalikan arah pasar. Namun setiap dana pensiun memiliki pilihan untuk menentukan bagaimana merespons perubahan tersebut. Kesiapan menghadapi dinamika pasar tidak dibangun dalam semalam. Ia lahir dari tata kelola yang baik, manajemen risiko yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, budaya organisasi yang adaptif, serta komitmen untuk terus belajar dan berinovasi. Pada akhirnya, keberhasilan dana pensiun tidak hanya tercermin dari angka imbal hasil, tetapi dari kemampuannya menjaga amanah jutaan pekerja yang mempercayakan masa depan hari tuanya kepada sistem dana pensiun.

“Ketika pasar berubah, dana pensiun tidak cukup hanya bertahan. Dana pensiun harus bergerak, bergerak dengan strategi yang tepat, tata kelola yang kuat, dan visi jangka panjang demi mewujudkan sistem pensiun Indonesia yang sehat, berkelanjutan, dan semakin dipercaya masyarakat.” □

Oleh: **Nugroho Dwi Priyohadi**Direktur Dapen Pelindo Purnakarya,
Alumnus S3 PIO Universitas Airlangga

ADAPTASI PDP UNTUK KESINAMBUNGAN TATA KELOLA

Peraturan Dana Pensiun (PDP), adalah regulasi fundamental untuk tata kelola Dapen. Aspek historis sampai teknis operasional, termaktub dalam PDP tersebut. Bagaimana jika regulasi di atasnya secara dinamis berubah? Akankah adaptasi PDP dapat dilakukan secepat perubahan yang terjadi di dunia yang semakin mudah berubah ini?

Kita akan mencoba mendiskusikan ini, meskipun dapat dipastikan elaborasi tidak akan mungkin selesai hanya dengan selembar dua lembar simpulan. Namun, setidaknya, telah dicoba bagaimana dampak perubahan regulasi, termasuk perubahan organisasi, dapat menuntut adanya adaptasi yang lebih cepat, fleksibel, dan ditujukan untuk mempertahankan kesinambungan organisasi.

PUTUSAN MK YANG MEMBUAT KAGET

Pada pertengahan 2026 ini kita dikejutkan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Dana Pensiun.

Putusan penting mengenai dana pensiun yang diketahui secara *massive* pada tahun 2026 ini, MK telah menetapkan dua putusan utama yakni terkait Dana Pensiun Sukarela (UU P2SK) dan Pensiun Pejabat negara.

Pertama, MK memutuskan bahwa manfaat dana pensiun swasta atau



sukarela dapat dibayarkan sekaligus (*lump sum*) maupun secara berkala, sesuai dengan pilihan peserta. Putusan MK Nomor 139/PUU-XXIII/2025 dan 164/PUU-XXIII/2025 ini membatalkan ketentuan yang sebelumnya mewajibkan pembayaran dilakukan hanya secara berkala, meskipun sejatinya sudah ada aturan teknis yang menyebutkan apabila,

khususnya PPIP (Program Pensiun Iuran Pasti), bahwa jika akumulasi iuran dan pengembangan melebihi 500 juta, maka peserta diwajibkan memilih anuitas, atau mengikuti Program Pensiun Bulanan (Berkala) pada Dapen PPIP yang menyelenggarakannya.

Putusan yang sejatinya dipicu gugatan lama dari Serikat Karyawan sebuah Per-

usaha swasta, pada akhirnya berlaku mengikat untuk semua Dapen, baik milik swasta maupun milik BUMN.

Kedua, Selain itu, uang Pensiun Pejabat Negara juga direkonstruksi aturan mainnya oleh MK.

Melalui Putusan MK Nomor 191/PUU-XXIII/2025, MK menyatakan bahwa UU Nomor 12 Tahun 1980 mengenai hak pensiun seumur hidup untuk anggota dan pimpinan lembaga tinggi negara (seperti DPR dan MPR) bertentangan dengan UUD 1945. MK memberikan batas waktu maksimal 2 tahun kepada pemerintah dan DPR untuk menyusun skema aturan yang baru agar lebih adil dan proporsional bagi.

Kedua putusan tersebut dapat dikatakan membuat kaget, karena pada Putusan Pertama terkait penerimaan *lump sum*, secara teknis sebenarnya sudah diatur melalui regulasi OJK. Namun setelah putusan MK tersebut, maka peserta menjadi lebih berhak untuk memutuskan apakah mau diterimakan bulanan, ataukah sekaligus (*lump sum*). Terutama jika akumulasi iuran dan pengembangan dimaksud, diperhitungkan sebagai bagian dari Uang Pesangon Karyawan.

Putusan kedua terkait hak pensiun seumur hidup bagi anggota dan pimpinan Lembaga tinggi negara, ini juga membuat kaget karena bisa jadi akan banyak “pensiunan” Lembaga yang pada akhirnya perlu merancang ulang terhadap kesejahteraan pasca pensiun, hal yang selama ini sudah “given” dari negara tanpa harus melakukan rekonstruksi terhadap akumulasi iuran dan pengembangannya.

ADAPTASI PERATURAN DANA PENSIUN DENGAN CEPAT

Kita layak bersyukur bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan cepat memberikan arahan terkait Putusan MK dimaksud, yakni dengan memberikan fleksibilitas pembayaran manfaat pensiun melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK (KEP-54/D.05/2026).

Pada akhirnya, aturan ini tetap memungkinkan peserta memilih skema

pencairan dana sekaligus atau berkala, serta mengizinkan penyesuaian Peraturan Dana Pensiun (PDP) agar lebih adaptif terhadap kebutuhan peserta. Pada awalnya, timbul kesan bahwa penerimaan manfaat pensiun setelah Putusan MK, adalah “wajib *lump sum*”, sesuatu yang berisiko terhadap likuiditas Dapen jika – misalnya – seluruh peserta serentak memilih *lumpsum*, apalagi terhadap Dapen platform PPMP (Program Pensiun Manfaat Pasti).

Bagi Dapen PPMP, setiap perubahan atas manfaat pensiun sebagai konsekuensi perubahan peraturan wajib didahului dengan pelaporan aktuaris untuk mengetahui dampaknya dan menjaga tanggung jawab pendiri. Proses perubahan ini harus diajukan untuk mendapatkan persetujuan OJK.

Bagi Dapen PPIP, jika pun Dapen sudah bersiap dengan program layanan Manfaat Berkala/Bulanan bagi peserta yang iuran dan pengembangannya di atas Rp. 500 juta, tetap perlu punya *scenario* jika semua peserta pensiun juga memilih untuk menerima Manfaat Pensiun Sekaligus (*Lump sum*).

Maka kedua Dapen dimaksud, baik PPMP maupun PPIP, perlu berbenah *as soon as possible*, menyesuaikan Peraturan Dana Pensiun (PDP) sesuai dengan regulasi yang berjalan. Ini juga sejalan dengan urgensi Adaptasi Industri (*Living Document*), di mana Peta jalan pengembangan dana pensiun dirancang sebagai *living document* yang adaptif untuk mengakomodasi berbagai inovasi maupun perubahan arah kebijakan.

Sementara itu, ada juga banyak organisasi Pendiri Dana Pensiun yang melakukan program *streamlining*. *Streamlining* adalah “the process of simplifying, modernizing, or restructuring procedures within an organization to eliminate inefficiencies, reduce redundancy, and boost productivity”.

Tujuan *streamlining* sangat mulia, yakni penyederhanaan, modernisasi, dan restrukturisasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya yang tidak perlu, dan menstimulasi

produktivitas. Dalam bentuk teknis, ternyata *streamlining* ini bisa berbentuk merger, akuisisi, holdingisasi, atau reklasterisasi unit entitas usaha, yang di balik itu, berpotensi tetiba Mitra Pendiri Dana Pensiun tereliminasi. Sebab, entitas mitra bisa “digabungkan, diklaster ulang”, dan bahkan nomenklatur entitas menjadi hilang.

Padahal, nama Mitra Pendiri wajib tertulis dalam PDP. Maka, urgensi adaptasi PDP menjadi vital manakala dijumpai 2 kondisi sebagaimana diuraikan di atas;

Pertama, perubahan regulasi yang sangat cepat. PDP perlu disesuaikan dengan aturan main seiring dengan kebijakan negara terkait organisasi Dapen, metode pembayaran, bahkan terkait kebijakan investasi yang notabene ada dalam Arahan Investasi dan *Strategic Asset Allocation*.

Kedua, program restrukturisasi organisasi dalam bentuk *streamlining* atau sejenisnya, juga menuntut PDP disesuaikan, karena nama Mitra Pendiri dapat berubah, atau bahkan hilang, karena mitra tersebut dapat menyatu dengan entitas afiliasi Pendiri. Sementara, kewajiban PDP untuk mencantumkan semua nama Mitra Pendiri untuk jaminan aspek legalitas formal tagihan iuran kepesertaan.

Ke depan, sepertinya sudah saatnya sosialisasi terkait Dana Pensiun, baik yang seiring dengan Manajemen Umum Dana Pensiun, Manajemen Risiko Dana Pensiun, dan Strategi Menghadapi Perubahan Regulasi serta Pasar, perlu diberikan untuk semua pemangku kepentingan. Konteks ini, baik untuk masyarakat luas, akademisi, pihak pembuat regulasi, bahkan Pendiri maupun Mitra Pendiri bukan hanya untuk Pengawas, Pengurus maupun Manajemen operasional Dana Pensiun.

Harapannya, setiap perubahan dan adaptasi PDP, akan lebih mudah dibahas dan disamakan persepsi demi kesinambungan Tata Kelola Dapen, sehingga pengesahan akan semakinimbang dengan tuntutan regulasi pemerintah kita dewasa ini. □

Kinerja Dana Pensiun Konvensional

DPPK-PPMP • DPPK-PPIP • DPLK | Periode: s/d Mei 2026

TOTAL ASET
Rp **406.55 T**
↑ +4.90% YoY

LIABILITAS
Rp **410.38 T**
↑ +5.34% YoY

ROI (R+U)
0.49%
↓ -2.57pp YoY

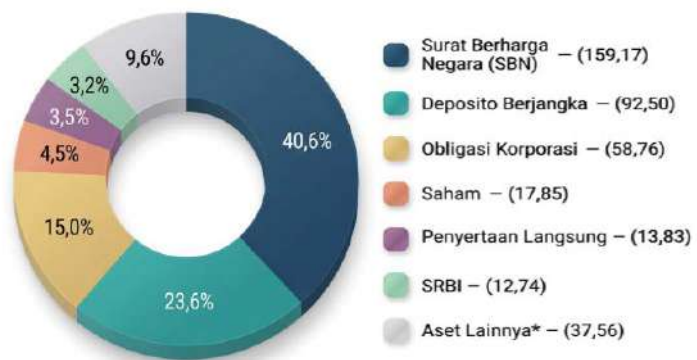
ROI (R)
2.65%
↓ -0.10pp YoY

BOPO
9.6%
↓ +0.30pp YoY

Pendapatan Investasi



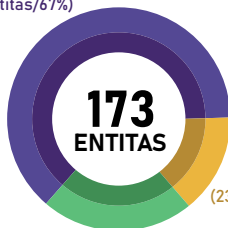
Portofolio Investasi



Profil Dana Pensiun Konvensional

DPPK-PPMP • DPPK-PPIP • DPLK | Mei 2026

DPPK-PPMP
(116 Entitas/67%)



DPPK-PPIP
(34 Entitas/20%)

DPLK
(23 Entitas/13%)



PESERTA AKTIF
4.52 Juta

• Kontributor Utama

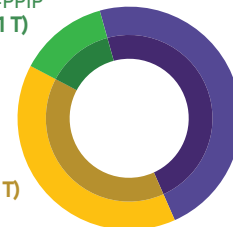


PESERTA PASIF
796 Ribu

• Penerima Manfaat

Komposisi Aset Kelolaan (INV)

DPPK-PPIP
(50,71 T)



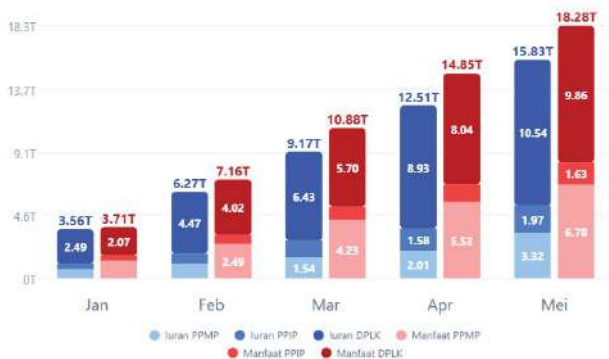
DPPK-PPMP
(183,46 T)

DPLK
(158,25 T)



Perkembangan Iuran vs Manfaat

Akumulasi Januari - Mei 2026



Pelatihan Manajemen Umum Dana Pensiun, 7 - 9 Juli 2026



Pelatihan Wakil Manajer Investasi, 7 - 9 Juli 2026



Pelatihan Manajemen Investasi Dana Pensiun, 14 - 15 Juli 2026



Pelatihan Manajemen Pendanaan dan Kepesertaan Dana Pensiun, 15 - 16 Juli 2026



Pelatihan KKNI Jenjang 7 Bidang Dana Pensiun,
21 - 22 Juli 2026



Pelatihan KKNI Jenjang 6 Bidang Dana Pensiun
Sub Bidang Pengawasan Dana Pensiun, 23 - 24 Juli 2026



Pelatihan KKNI Jenjang 4 Bidang Dana Pensiun,
27 - 28 Juli 2026



Pelatihan KKNI Jenjang 5 Bidang Dana Pensiun,
28 - 29 Juli 2026



Pelatihan Penyusunan Rencana Bisnis Tahunan Dana Pensiun,
29 - 30 Juli 2026



INHOUSE TRAINING KKNI LEVEL 7 JENJANG PENGURUS



Bu Yayuk, Komda VI Jatim dan Sekitarnya, 2026

Perkumpulan Asosiasi Dapen Indonesia (ADPI) Komisariat Daerah (Komda) VI Jawa Timur dan Sekitarnya, menyelenggarakan Inhouse Training KKNI Level 7 yang ditujukan untuk Insan Dapen jenjang Pengurus pada tanggal 20-22 Juli 2026 di Hotel Ibis, Surabaya. Acara berlangsung meriah dengan peserta sejumlah 5 orang yakni dari Nusa Tenggara Timur 2 orang, Nusa Tenggara Barat 1 orang, GKJW Surabaya 1 orang, dan dari Bali 1 orang. Menampilkan master trainer Bapak Budi Ruseno dari DPP ADPI Jakarta, pelatihan ini dilakukan sebagai bagian dari pemenuhan standar kompetensi dan sertifikasi sebagaimana amanat dari Otoritas Jasa Keuangan.

“Kami terus berupaya agar Dapen-dapen di wilayah kami khususnya, setahap demi setahap semuanya akan compliance (memenuhi) standar kompetensi maupun sertifikasi yang diamanatkan UU, “ungkap Mohammad Jihadi, Ketua Umum ADPI Komda VI dan Sekitarnya. (ndp)

INHOUSE TRAINING KKNI UNTUK LEVEL 4 PELAKSANA DAN LEVEL 5 MANAJERIAL/KEPALA DIVISI



Hilarius Wiranegara, Kupang, 2026

Bertempat di Hotel Kristal Kupang pada 22 – 23 Juni 2026 yang lalu, DPP ADPI kolaborasi dengan ADPI Komda VI Jawa Timur dan Sekitarnya, menyelenggarakan Inhouse Training KKNI untuk Level 4 Pelaksana dan Level 5 Manajerial/ Kepala Divisi. Peserta sejumlah 10 orang untuk semua level, menyatakan gembira atas pelaksanaan ini karena pelaksanaan cukup interaktif dan langsung ditindaklanjuti dengan proses Ujian Sertifikasi sehingga materi dapat dipelajari langsung pada pelaksanaan hari diklat dimaksud.

“Alhamdulillah IHT ini kita lakukan dengan semangat efisiensi juga, karena kalau 10 orang kita lakukan di luar daerah, biaya akan semakin tinggi terkait dengan perjalanan dinas dan logistik, “ungkap M Jihadi, Ketua Umum ADPI Komda VI dan Sekitarnya ketika mengapresiasi pelaksanaan Inhouse Training tersebut. Bertindak sebagai Master Trainer Bapak Bambang Sri Mulyadi beserta Tim dari DPP ADPI Jakarta. (ndp)

Selamat Ulang Tahun

DANA PENSIUN YANG BERDIRI BULAN JULI & AGUSTUS

NAMA DANA PENSIUN

TANGGAL PENDIRIAN DANA PENSIUN

JULI

1	Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah	03 Juli 2000
2	Dana Pensiun Procter & Gamble Home Products Indonesia	05 Juli 1994
3	Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah	06 Juli 1988
4	Dana Pensiun Bank Kalsel	11 Juli 1994
5	Dana Pensiun Solusi Bangun Indonesia	13 Juli 1993
6	Dana Pensiun Bank Indonesia	14 Juli 1993
7	Dana Pensiun Bank Mandiri	14 Juli 1999
8	Dana Pensiun ANTAM	15 Juli 1974
9	Dana Pensiun BPK Penabur	15 Juli 1991
10	Dana Pensiun Duta Wacana	17 Juli 2018
11	Dana Pensiun Pos Indonesia	23 Juli 1988
12	Dana Pensiun Lembaga Alkitab Indonesia	23 Juli 1996
13	Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia	25 Juli 1969
14	Dana Pensiun Universitas Trisakti	25 Juli 1986
15	Dana Pensiun Perhutani	25 Juli 1997
16	Dana Pensiun INTI	25 Juli 1997
17	Dana Pensiun PPPK Petra	27 Juli 1981
18	Dana Pensiun Bank Mandiri Empat	31 Juli 1999
19	Dana Pensiun Tirta Nusantara	31 Juli 2012
20	DPIP Unilever Indonesia	31 Juli 2019

AGUSTUS

1	Dana Pensiun Gereja Gereja Kristen Jawa	01 Agustus 1975
2	Dana Pensiun Bank Kalteng	01 Agustus 1989
3	Dana Pensiun Askrida	02 Agustus 1990
4	Dana Pensiun ASDP	06 Agustus 1991
5	Dana Pensiun LKBN Antara	08 Agustus 1989
6	Dana Pensiun JIHD	16 Agustus 1993
7	Dana Pensiun Pegawai Yayasan Badan Wakaf UII	21 Agustus 1990
8	Dana Pensiun Garuda Indonesia	22 Agustus 1987



KALENDER PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKUMPULAN ADPI TAHUN 2026

● SERTIFIKASI

No	Pelatihan	DURASI (HARI)	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
1	KKNI JENJANG 7 BIDANG DANA PENSIUN	2	20-21	10-11		21-22	19-20	23-24	21-22	18-19	15-16	20-21	17-18	15-16
2	KKNI JENJANG 6C BIDANG DANA PENSIUN SUB BIDANG PENGAWASAN DANA PENSIUN	2	22-23	12-13		23-24	21-22	25-26	23-24	20-21	17-18	22-23	19-20	17-18
3	KKNI JENJANG 6A BIDANG DANA PENSIUN SUB BIDANG PENGELOLAAN DANA PENSIUN	1	29					11				15		
4	KKNI JENJANG 5 BIDANG DANA PENSIUN	2				16-17			28-29				10-11	
5	KKNI JENJANG 4 BIDANG DANA PENSIUN	2	27-28				18-19			11-12				8-9
6	JENJANG KUALIFIKASI 5 BIDANG PASAR MODAL SUBBIDANG PENGELOLAAN INVESTASI (WMI)	5	26-30			6-10			6-10				9-13	
7	JENJANG KUALIFIKASI 5 BIDANG PASAR MODAL SUBBIDANG PENGELOLAAN INVESTASI (WMI) - SUDAH CFIA	3					5-7					27-29		

● NON-SERTIFIKASI

No	Pelatihan	DURASI (HARI)	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
1	MANAJEMEN UMUM DANA PENSIUN	3	6-8	3-5		7-9	5-7	2-4	7-9	4-6	1-3	6-8	3-5	1-3
2	MANAJEMEN INVESTASI DANA PENSIUN	2		9-10			12-13		14-15			13-14		
3	AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN DANA PENSIUN	2	13-14			28-29		9-10				27-28		
4	MANAJEMEN PENDANAAN DAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN	2		4-5			11-12		15-16		22-23			
5	MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI DANA PENSIUN	2					25-26						24-25	
6	PENYUSUNAN RENCANA BISNIS TAHUNAN DANA PENSIUN	2							29-30		29-30			
7	INTERNAL AUDIT DANA PENSIUN	2				14-15					8-9			
8	PENYUSUNAN PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO	2						17-18					25-26	

Catatan:

- (1) Biaya pendaftaran pelatihan di atas, belum termasuk PPh 23 sebesar 2% yang menjadi kewajiban Pendaftar,
- (2) Semua pelatihan dalam kalender diklat dan workshop Perkumpulan ADPI akan mendapatkan Sertifikat Pengetahuan Berkelanjutan Bidang Dana Pensiun,
- (3) Penyelenggaraan In House Training / Private Class di luar jadwal kaldik Perkumpulan ADPI akan diatur secara tersendiri, silahkan menghubungi email diklat@adpi.or.id



INFORMASI LEBIH LANJUT:

Mengenai formulir pendaftaran dan teknis pelaksanaan bisa hubungi

Contact Person: **Marissa/Nisa**: 021-2514761/62 • diklat@adpi.or.id